

SALINAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BANDUNG

Nomor : 302/PT25.R/E/1983

Tentang :

PERUBAHAN/PENYESUAIAN NAMA FAKULTAS DAN LEMBAGA DI
LINGKUNGAN IKIP BANDUNG

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BANDUNG

- Membaca : Surat Keputusan Presiden RI No.48 tahun 1982 tanggal 7 September 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung;
- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1980 serta sebagai realisasi dan pelaksanaan Surat Keputusan Presiden RI No.48 tahun 1982, dipandang perlu untuk menetapkan kembali nama-nama Fakultas dan Lembaga yang ada dilingkungan IKIP Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun 1961;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1981;
4. Keputusan Presiden RI No.1 tahun 1963;
5. Keputusan Presiden RI No.273/M tahun 1978;
6. Keputusan Menteri P dan K No.06/P/1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Mengadakan perubahan/penyesuaian nama Fakultas dan Lembaga di lingkungan IKIP Bandung sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1982 sebagai berikut :
- 1.1. Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan;
 - 1.2. Fakultas Keguruan Sastra dan Seni menjadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni;
 - 1.3. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta menjadi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 1.4. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial menjadi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - 1.5. Fakultas Keguruan Ilmu Teknik menjadi Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
 - 1.6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan menjadi Fakultas Pendidikan Olahraga dan kesehatan;
 - 1.7. Sekolah Pasca Sarjana menjadi Fakultas Pasca Sarjana;
 - 1.8. Balai Penelitian Pendidikan menjadi Lembaga Penelitian;

- 1.9. Lembaga Pengabdian Masyarakat menjadi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat;
- 1.10. Biro Perpustakaan menjadi Perpustakaan.
2. Kepada para Dekan Fakultas dan Ketua Balai untuk segera menggunakan nama yang baru.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Januari 1983

R e k t o r ,

ttd.


NUMAN SOMANTRI
NIP. 130146508

TEMBUSAN :

1. Menteri P dan K di Jakarta;
1. Dirjen Pend.Tinggi Dep.P dan K di Jakarta ;
2. Sekjen Dep.P dan K di Jakarta;
3. Irjen Dep.P dan K di Jakarta;
4. Kepala BAKN di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Dep.P dan K di Jakarta;
6. Rektor Universitas/Institut Negeri seluruh Indonesia;
7. Para Pembantu Rektor IKIP Bandung;
8. Para Dekan Fakultas/Ketua Balai IKIP Bandung;
9. Para Kepala/Ketua/Direktur,Biro,Jurusan, Lembaga IKIP Bandung;
10. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

Mengetahui :
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha,


Dra. Hj. Maryati Hasan
NIP. 130804778